



PUTUSAN

Nomor : 449/Pdt . G/2011/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh ;

PENGGUGAT ASLI umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA , pekerjaan dagang, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** selanjutnya disebut sebagai : **"PENGGUGAT"** ; -----

M e l a w a n

TERGUGAT ASLI , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMP, dahulu bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai : **"TERGUGAT "** ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;



Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-
saksinya ; -----

Memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam
persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan
secara tertulis tertanggal 27 April 2011 yang telah
terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten
Madiun dengan register perkara Nomor :
449/Pdt.G/2011/PA.Kab. Mn. tanggal 27 April 2011. telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang
pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 02
Desember 1988, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun
(Kutipan Akta Nikah Nomor : 370/04/XII/1988 tanggal 02
Desember 1988) ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat
di Desa Sumberejo Kecamatan Geger selama 1 minggu,
kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jakarta selama 16
tahun, selama itu Penggugat sering pulang ke Madiun untuk
menengok anaknya yang tinggal bersama orangtua Penggugat
di Madiun, namun yang terakhir setelah Penggugat pulang



dari Madiun dan kembali lagi ke Jakarta, Penggugat mendapati Tergugat sudah tidak ada lagi di rumah kontrakan selama 5,4 tahun hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 23 tahun.
2. **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 11 tahun ;

3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kontrakan di Jakarta ketika Penggugat sedang menengok anaknya di Madiun dan sejak saat itu Tergugat tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Nomor : 470/11/402.312.18/2011 tanggal 27 April 2011;

4. Bahwa akibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 5 tahun 4 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut di atas Penggugat tidak sabar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu kepulangan Tergugat serta tidak sanggup lagi
membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat
mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

-

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun
berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang
seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan Penggugat hadir
in person di persidangan sedang Tergugat tidak hadir di
persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai
kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun
telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata
ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah, kemudian
oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup
kepada pihak Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa :

Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 370/04/XII/1988 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, tanggal 02 Desember 1988 dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P.1) ;

--
Surat Keterangan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, tentang kepergian Tergugat dari desa tersebut, tertanggal 27 April 2011 (P.2) : -----

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya dan yang foto kopi telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi yang masing- masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama :



--

SAKSI I PENGGUGAT, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan
Purna PNS, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** :

bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan
Tergugat, ia adalah Tetangga Tergugat ;

bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah
suami isteri yang menikah sah di Geger pada bulan
Desember tahun 1988 dan selama pernikahan dikaruniai 2
orang anak ;

bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan
Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat
selama 1 minggu kemudian pindah di rumah kontrakan di
Jakarta selama 16 tahun ;

bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat awalnya rukun harmonis namun sejak bulan Juli
tahun 2005 yang lalu rumah tangganya sudah tidak
harmonis disebabkan Tergugat pergi tanpa sepengetahuan
Penggugat dari rumah kontrakan ketika Penggugat
menjenguk anaknya di Madiun yang sampai sekarang sel ama
kurang lebih 6 tahun tidak pernah pulang, tidak
pernah kirim nafkah, tidak ada kabar beritanya serta
tidak diketahui alamatnya yang jelas ;

bahwa, saksi mengetahui selama pergi Tergugat tidak
meninggalkan jaminan nafkah untuk Penggugat dan anaknya



; -----
Bahwa, saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari
Tergugat namun tidak berhasil ;

bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat agar
sabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun dengan
Tergugat namun tidak berhasil ; -----

SAKSI II PENGGUGAT, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan
Pensiun PG Pagotan, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**
:

bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan
Tergugat, ia adalah Tetangga Penggugat ;

bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah
suami isteri yang menikah sah di Geger pada bulan
Desember tahun 1988 dan selama pernikahan dikaruniai 2
orang anak ;

bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan
Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat
selama 1 minggu kemudian pindah di rumah kontrakan di
Jakarta selama 16 tahun ;

bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat awalnya rukun harmonis namun sejak bulan Juli
tahun 2005 yang lalu rumah tangganya sudah tidak



harmonis disebabkan Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dari rumah kontrakan ketika Penggugat menjenguk anaknya di Madiun yang sampai sekarang selama kurang lebih 6 tahun tidak pernah pulang, tidak pernah kirim nafkah, tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas ; -----

bahwa, saksi mengetahui selama pergi Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah untuk Penggugat dan anaknya ; -----

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil ; -----

bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan hal- hal lain selain alat bukti di atas ; ----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan
dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di
persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana
ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 tahun 2008
tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian
kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan
dalam setiap persidangan, upaya damai yang dilakukan oleh
Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat
(2) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan
Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat
adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang
sah menurut tata cara syari'at Islam di Geger tanggal 02
Desember 1988

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan
oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-
hal sebagai berikut :

bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis
disebabkan Tergugat tanpa pamit kepada Penggugat pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah kontrakan saat Penggugat pergi menjenguk anaknya di Madiun sejak bulan Juli 2005, selama Tergugat pergi tidak mengirim kabar, tidak memberi nafkah serta sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas akibatnya dan antara keduanya sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dengan berpisah tempat tinggal dan putus komunikasi selama kurang lebih 6 tahun ; -----

bahwa, saksi yang diajukan Penggugat telah menguatkan dalil- dalil Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat serta ketidakjelasan kebera daan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat, masing- masing **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT** , saksi- saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kriteria saksi sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 172 HIR ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian karenanya keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis , karena Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 6 tahun tahun dan tidak ada lagi harapan hidup rukun sebagai layaknya suami isteri ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berperkara dan keterangan saksi di persidangan didukung dengan bukti P.2 berupa Surat Keterangan ghaib, Majelis juga menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih kurang 6 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali karenanya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak lagi dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat pada hari persidangan yang telah ditetapkan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun ia telah dipanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ; -----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----

Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) atas Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ; -----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 Masehi. bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1432 Hijriyah. Oleh kami **Dra. Hj. Faidhiyatul Indah** sebagai Ketua Majelis, **Dra Siti Rohmah, M. Hum.** dan **Drs. Ahmad Ashuri** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Ghulam Muhammady, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis ,

Dra.Hj. FAIDHIYATUL INDAH

Hakim - hakim Anggota,

Dra. SITI ROHMAH, M.Hum.

Drs. AHMAD ASHURI.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GHULAM MUHAMMADY, SH.

Rincian Biaya :

HHK	...	Rp. 35.000,-
Biaya Proses	... Rp.	290.000,-
Biaya Meterai	... Rp.	6.000,-
Jumlah .		Rp. 331.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)